

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), perikatan yang muncul dari undang-undang akibat tindakan seseorang yang melanggar hukum telah diatur. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) mengharuskan individu yang melakukan tindakan tersebut jika kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.¹ Pada mulanya, tindakan yang melawan hukum hanya dianggap sebagai tindakan yang melanggar peraturan atau hak orang lain (*subjectief recht*). Seiring waktu, pandangan ini dianggap semakin tidak memadai. Hoge Raad telah meninggalkan interpretasi yang sempit tersebut dengan memberikan definisi baru mengenai “*onrechtmatige daad*” dalam keputusan yang dibuat pada tanggal 31 Januari 1979. Dalam keputusan tersebut, dinyatakan bahwa “*onrechtmatige daad*” tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga segala tindakan yang bertentangan dengan “kepatutan yang harus diikuti dalam interaksi sosial terhadap individu dan milik orang lain”.²

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 BW yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

¹ Ayup Suran Ningsih and Harumsari Puspa Wardhani, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi,” *The Prosecutor Law Review* 02, no. 1 (2024).

² Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, ed. Khalid (Citapustaka Media Perintis, 2012).

Yang diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau peraturan yang ada. Dengan melakukan tindakan tersebut, individu akan diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang muncul akibat perbuatan tersebut. Tindakan melawan hukum memiliki pengaruh besar terhadap interaksi antara individu dalam masyarakat, serta pemahaman yang kuat mengenai prinsip hukum, teori yang mendasarinya, dan filosofi hukum yang relevan. Unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum adalah: 1) Tindakan, yaitu aksi nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh individu, 2) Pelanggaran Hukum, yaitu tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang ada, seperti undang-undang atau peraturan, 3) Munculnya Kerugian, dimana akibat dari tindakan tersebut pihak lain mengalami kerugian baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dan 4) Keterkaitan Sebab-Akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara tindakan melawan hukum dan kerugian yang terjadi.³

Hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kepailitan telah menjadi perhatian dalam dunia hukum, terutama dalam konteks bisnis. Kepailitan sendiri merupakan kondisi dimana debitur dinyatakan tidak mampu lagi membayar utang-utangnya, sehingga seluruh harta kekayaannya akan dikelola oleh kurator untuk dilunasi kepada kreditur. Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah segala tindakan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang.

³ Gisni Halipah et al., "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023).

Sedangkan secara tata bahasa, kepailitan merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan “pailit”. Dalam pembacaan terhadap seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, tidak ditemukan definisi atau penjelasan yang menguraikan pengertian mengenai kepailitan atau pailit.⁴ Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan didefinisikan bahwa,
*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang
 pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah
 pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
 ini.”*

Berdasarkan rumusan pengertian tersebut disimpulkan bahwa inti dari kepailitan adalah sita umum (*beslaag*) atas kekayaan debitur pailit.⁵

Dalam ranah Hukum Perdata, terdapat 3 (tiga) alasan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, yang tertera dalam BW, yaitu: Pertama, ada tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

⁴ Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, 2022.

⁵ Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia, Hukum Kepailitan Di Indonesia*, 2019.

Kedua, terdapat tindakan melawan hukum yang terjadi tanpa adanya kesalahan, unsur kesengajaan, atau kelalaian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1366 BW:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atas kesembunyiannya.”

Ketiga, tindakan melawan hukum juga bisa muncul karena kelalaian, seperti yang diatur dalam Pasal 1367 BW:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya...”⁶

Dalam ketiga situasi ini, hukum perdata menetapkan tanggung jawab dan konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan. Konsekuensi hukum dari tindakan melawan hukum bisa termasuk kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang timbul dari perilaku tersebut. Konsekuensi ini diarahkan untuk mengembalikan korban ke posisi semula tanpa adanya tindakan melawan hukum. Dalam beberapa kasus pengadilan bisa menjatuhkan denda atau sanksi lain kepada pelaku tindakan melawan hukum.⁷

⁶ Suyud Margono, “Pertanggung jawaban Perbuatan Melawan Hukum dan Pidana Profesi Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Profesional Unlawful Act and Criminal Liabilities Curator Profession in Managing and Settlement of Bankruptcy Asset,” *Delegasi Legal Student Scientific journal* 3, no. 2 (2023).

⁷ Halipah et al., “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata.”

Kasus antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut KLHK) dengan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (selanjutnya disebut PT. RKK) menjadi sorotan nasional sebagai cerminan kompleksitas permasalahan lingkungan dan hukum di Indonesia khususnya dalam perbuatan melawan hukum. Kronologi dalam kasus ini berfokus pada permasalahan hukum yang timbul terkait dengan kepailitan PT. RKK yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor 4/pdt.sus-pailit/2023/Pn Niaga Mdn tertanggal 21 Maret 2023. Kepailitan ini berawal dari tagihan PT. RKK terhadap KLHK yang diakibatkan oleh kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah piutang Rp. 191.803.261.700,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*). Tagihan ini bersumber dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mengharuskan PT. RKK membayar ganti rugi terkait kerusakan lingkungan.

Namun setelah mengajukan permohonan pailit, Kurator yang diangkat oleh Pengadilan Niaga tidak memasukkan KLHK sebagai salah satu kreditur, baik dalam Daftar Piutang Sementara (selanjutnya disebut DPS) maupun Daftar Piutang Tetap (selanjutnya disebut DPT) meskipun KLHK merupakan pihak yang berhak atas tagihan tersebut. Hal ini dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi,

“(1) Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator; (2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator

dengan persetujuan Hakim Pengawas, (3) Anggota panitia kreditur sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.”

Dalam hal ini dimaksudkan tentang kewajiban Kurator untuk mencatatkan piutang dan mengumumkan pemberitahuan kepada kreditur. Oleh karena itu KLHK menganggap hal ini dapat merugikan negara karena potensi tagihan sebesar Rp. 191.803.261.700,- (*Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) yang tidak terbayarkan kepada KLHK.

Lebih lanjut, dalam kasus ini Kurator juga dianggap telah melanggar ketentuan prinsip profesionalisme dan keadilan dengan menolak tagihan KLHK yang disampaikan beberapa kali dan alih-alih meminta KLHK untuk berkoordinasi dengan Hakim Pengawas. Padahal debitur yang dinyatakan pailit demi hukum telah kehilangan kewenangannya terhadap harta kekayaannya yang demikian, semua transaksi hukum baik yang memberikan nilai tambah (kredit) maupun yang memberikan nilai kurang (debit) sudah tidak dapat ditujukan kepada debitur pailit akan tetapi kepada harta kekayaannya/ harta pailit, dimana *legal standing in judicio* atas harta kekayaan/ harta pailit tersebut adalah pada Kurator.⁸ Dengan demikian Kurator dinilai tidak menjalankan kode etik profesi Kurator yang dapat berpotensi merugikan negara. Selain itu, KLHK juga telah menyampaikan keberatan berupa pengajuan *renvoi prosedur* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan serta melaporkan pelanggaran kode etik oleh Kurator kepada pihak berwenang. Adanya dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di area perkebunan PT. RKK

⁸ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, 2008.

memperburuk masalah, yang mengarah pada upaya penegakan hukum lebih lanjut, baik secara perdata maupun pidana.

Analisis lebih lanjut, menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum kepailitan yang dapat dimanfaatkan oleh debitur untuk menghindari kewajiban hukum. Tindakan Kurator yang tidak memasukkan tagihan KLHK dalam daftar piutang semakin memperkuat dugaan adanya ketidakadilan dalam proses kepailitan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap tindakan kurator dan sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan terpenuhi dalam proses kepailitan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap tindakan Kurator dan sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan terpenuhi dalam proses kepailitan. Kasus ini memiliki implikasi yang luas terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jika tidak segera diatasi, praktik penyalahgunaan prosedur kepailitan dapat menjadi preseden buruk dan mengambat upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kasus ini juga mengungkap kelemahan dalam sistem penegakan hukum lingkungan secara umum. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana negara mampu menjamin kepastian hukum bagi korban kerusakan lingkungan dan bagaimana mekanisme penegakan hukum dapat ditingkatkan untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa. Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan oleh lingkungan dan negara, tetapi juga oleh masyarakat luas. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lingkungan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian daerah, dan keanekaragaman hayati.

Selain itu, kasus ini juga dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Isu hukum utama dalam kasus ini mencakup pelanggaran terhadap prosedur hukum kepailitan, kegagalan Kurator dalam menjalankan kewajiban hukumnya, serta dugaan adanya kolusi antara PT. RKK dan Kurator yang mengarah pada penghindaran kewajiban pembayaran ganti rugi lingkungan hidup. Persoalan ini juga menciptakan ketidakadilan bagi KLHK sebagai kreditur yang sah, serta membuka potensi penyalahgunaan prosedur kepailitan sebagai modus untuk menghindari tanggung jawab hukum atas kerusakan lingkungan. Dan untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi kreditur negara dan memastikan bahwa perusahaan yang melakukan pelanggaran lingkungan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Kedua, perlu ditingkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan, termasuk dalam hal penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ketiga, perlu diperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mengawal proses penegakan hukum lingkungan. Dan yang terakhir, perlu dilakukan kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan.

Kasus PT. RKK menyadarkan akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran

hukum lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap sistem hukum kepailitan agar tidak dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dengan demikian, kita dapat membangun masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

1.2 Rumusan Permasalahan

1. Apakah penetapan KLHK sebagai kreditur konkuren dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn telah tepat menurut ketentuan hukum kepailitan yang berlaku?
2. Apakah tindakan Kurator yang tidak memasukkan piutang KLHK dalam Daftar Piutang Sementara (DPS) maupun Daftar Piutang Tetap (DPT) dalam perkara pailit PT. RKK sebagaimana Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis dan memahami apakah KLHK dapat dikategorikan sebagai Kreditur Preferen dalam prosedur kepailitan PT. RKK, sehingga memiliki hak untuk diprioritaskan dalam pembayaran piutang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk menganalisis apakah tindakan Kurator yang tidak memasukkan piutang KLHK dalam Daftar Piutang Sementara (DPS) dan Daftar Piutang Tetap (DPT) dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, serta implikasi hukum yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini memiliki dua kegunaan utama, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Keduanya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum serta pelaksanaannya dalam praktik kepailitan yang menyangkut kepentingan negara, khususnya dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan peran Kurator.

1. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan dalam bidang hukum kepailitan dan hukum lingkungan, terutama dalam hal kedudukan kreditur negara dan prinsip keadilan dalam proses kepailitan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk mengembangkan pemahaman terhadap tanggung jawab Kurator dalam konteks perlindungan kepentingan publik dan penegakan hukum lingkungan secara berkelanjutan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para Kurator, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait dalam menangani perkara pailit yang menyangkut piutang negara, khususnya KLHK. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam perumusan kebijakan serta perbaikan sistem hukum kepailitan agar lebih responsif terhadap perlindungan hak negara atas kerugian lingkungan hidup.

1.5 Keaslian

Penelitian ini mengambil judul “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kedudukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Perkara Pailit PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn Niaga Mdn)” yang mengkaji bagaimana peran dan tanggung jawab kurator dalam menentukan kedudukan KLHK sebagai kreditur dalam proses kepailitan. Meskipun penelitian mengenai perlindungan kreditur dalam perkara kepailitan telah banyak dilakukan, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan menyoroti aspek tanggungjawab kurator dalam mencatatkan piutang KLHK dalam daftar piutang pailit. Penelitian ini memberikan perspektif baru tentang interaksi antara hukum kepailitan dan prinsip perbuatan melawan hukum, khususnya terkait dengan kewajiban kurator dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan adil. Dengan menganalisis putusan pengadilan, penelitian ini mengungkap sejauh mana prinsip-prinsip kepailitan diterapkan dalam kasus ini serta bagaimana mekanisme hukum dapat menjamin hak-hak kreditur dalam proses kepailitan.

Tabel 1.1

Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit	1. Bagaimana proses pergantian kurator dalam kasus	Isu hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan tanggung jawab kurator dalam	Penelitian sebelumnya berfokus pada analisis yuridis mengenai tanggung jawab kurator dalam

		debitur pailit? 2. Bagaimana tanggung jawab kurator pengganti dalam pengelolaan harta pailit?	pengurusan harta pailit, khususnya dalam hal proses pergantian kurator dan implikasinya terhadap penyelesaian kewajiban terhadap kreditur. Pergantian kurator dalam kasus debitur pailit dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakpastian dalam proses pemberesan harta pailit, potensi pelanggaran kode etik oleh kurator, serta dampaknya terhadap efektivitas dan kecepatan proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme penggantian	pengurusan harta pailit, terutama dalam konteks pergantian kurator dan implikasinya terhadap penyelesaian kewajiban terhadap kreditur secara umum. Sementara itu, penelitian saat ini lebih spesifik membahas tanggung jawab kurator dalam perkara kepailitan PT. RKK dengan menyoroti posisi hukum KLHK sebagai kreditur dan permasalahan tidak dicatatkannya hak tagihan ganti rugi lingkungan dalam daftar piutang kepailitan. Selain itu, penelitian saat ini juga menyoroti potensi pelanggaran hukum oleh kurator dalam konteks hukum lingkungan, yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya.
--	--	---	---	--

			kurator dilakukan serta sejauh mana kurator pengganti bertanggung jawab dalam menyelesaikan pengurusan dan pemberesan harta pailit demi melindungi hak-hak kreditur. ⁹	
2	Pemidanaan Kurator yang Menyebabkan Kerugian dalam Pengurusan Harta Pailit	1. Bagaimana perlindungan hukum kreditur dan debitur terhadap kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit? 2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit?	Isu hukum sentral dalam penelitian ini adalah tanggung jawab pidana kurator yang menyebabkan kerugian dalam proses kepailitan. Fokus utama adalah pada tindakan-tindakan kurator yang melanggar hukum dan merugikan baik kreditur maupun debitur. Penelitian ini mengkaji secara mendalam batasan perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh kurator, subjek hukum	Penelitian tentang pemidanaan kurator dan studi kasus PT. RKK memiliki fokus yang berbeda, meskipun keduanya berkaitan dengan proses kepailitan. Studi kasus PT. RKK merupakan analisis mendalam terhadap suatu peristiwa spesifik, yaitu upaya perusahaan menghindari tanggung jawab lingkungan melalui pengajuan pailit. Penelitian ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana praktik kepailitan dapat disalahgunakan.

⁹ Rizka Varhana Anis, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit." *Skripsi* (2024).

			yang dirugikan, unsur-unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, serta jenis dan tingkat keparahan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Selain itu, penelitian ini juga membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada kurator serta upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam proses kepailitan.¹⁰	Di sisi lain, penelitian tentang pemidanaan kurator memiliki cakupan yang lebih luas, dengan tujuan untuk merumuskan kerangka hukum yang lebih baik terkait pertanggungjawaban pidana kurator secara umum. Penelitian ini lebih bersifat teoritis dan berusaha mengidentifikasi celah-celah hukum serta memberikan rekomendasi perbaikan. Meskipun berbeda fokus, kedua penelitian ini saling melengkapi. Studi kasus dapat memberikan contoh nyata dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang lebih umum, sementara penelitian yang lebih umum dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk memahami berbagai kasus serupa.
--	--	--	--	---

¹⁰ Febryan Kiswanto, "Pemidanaan Kurator yang Menyebabkan Kerugian dalam Pengurusan Harta Pailit," *Skripsi* (2019).

3	Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Kepailitan (Studi Putusan No.03/Pdt.Sus - PKPU/2014/PN Niaga.Mks)	1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditur agar kepentingan hukumnya terlindungi ? 2. Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap kreditur akibat debitur dinyatakan pailit?	Isu hukum sentral dalam penelitian ini adalah sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam proses kepailitan. Penelitian ini secara khusus menganalisis kasus Putusan Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks untuk melihat bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur dalam melindungi hak-haknya. Penelitian ini mengkaji berbagai aspek, mulai dari hak-hak kreditur yang dilindungi oleh undang-undang, peran kurator dalam melindungi hak-hak kreditur, hingga efektivitas perlindungan hukum yang diberikan dalam praktik. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menjawab	Penelitian kasus PT. RKK lebih spesifik pada permasalahan lingkungan dan upaya perusahaan menghindari tanggung jawab hukum melalui mekanisme kepailitan. Penelitian ini menganalisis bagaimana kasus ini memperlihatkan celah dalam sistem hukum kepailitan yang dapat disalahgunakan. Di sisi lain, penelitian terhadap putusan pengadilan memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu menganalisis secara umum perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam proses kepailitan. Penelitian ini lebih fokus pada aspek yuridis dan prosedur kepailitan. Singkatnya, jika penelitian kasus PT. RKK lebih mirip seperti sebuah studi kasus yang mendalam terhadap sebuah
---	---	--	--	--

			pertanyaan fundamental: Apakah kreditur mendapatkan perlindungan hukum yang memadai ketika debitur dinyatakan pailit? ¹¹	peristiwa spesifik, maka penelitian sebelumnya lebih seperti sebuah penelitian hukum yang bersifat umum.
--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian tabel di atas yang memuat judul, rumusan masalah, serta isu hukum penelitian sebelumnya serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum diteliti oleh peneliti lain dan bersifat orisinal.

1.6 Metode Penelitian

Penemuan metode penelitian merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian. Pemahaman yang baik tentang berbagai metode, tipe sumber hukum, cara mengumpulkan, serta tahapan pemilihan, pengolahan, dan analisis sumber hukum adalah dasar penting bagi peneliti dan praktisi hukum saat menghadapi masalah-masalah rumit yang terkait dengan area hukum.¹² Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Istilah penelitian hukum normatif diambil dari Bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, serta dari Bahasa Belanda yang disebut juga *normative juridisch onderzoek*.¹³ Penelitian hukum normatif, yang juga

¹¹ Hendra Atmajaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Kepailitan (Studi Putusan No.03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks)," *Skripsi* (2018).

¹² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, n.d.).

¹³ Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau *dogmatic*, serta penelitian legistis, didalam literatur Anglo-Amerika disebut sebagai *legal research*, adalah sebuah penelitian yang bersifat internal dalam bidang ilmu hukum.¹⁴ Penelitian hukum normatif (*legal research*) umumnya hanya melibatkan analisis dokumen, yang berarti memanfaatkan sumber hukum berupa undang-undang, putusan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pandangan para ahli. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal dan sering disebut penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Istilah penelitian hukum doktrinal digunakan karena fokus penelitian ini hanya pada regulasi yang tertulis atau materi hukum, dikenal sebagai penelitian perpustakaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan atau badan hukum lainnya.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian (*research approach*) adalah strategi yang akan memperluas keputusan dari suatu asumsi, sehingga metode pengumpulan dan penalaran bahan hukum yang menyeluruh dapat dilaksanakan dengan maksimal serta dapat memperkuat hasil temuan

¹⁴ Asiva Noor Rachmayani, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

suatu riset.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan studi kasus (*case study approach*).

A. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang relevan dalam menilai tindakan Kurator dan status hukum KLHK sebagai kreditur negara. Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan diperlukan pemahaman hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Pendekatan ini penting untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur kewajiban Kurator dalam mencatatkan piutang, serta bagaimana kedudukan kreditur preferen dan konkuren ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam perkara pailit PT. RKK, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis apakah tindakan Kurator yang tidak mencantumkan piutang KLHK ke dalam DPS dan DPT telah sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Kepailitan. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji dasar hukum pengakuan KLHK sebagai kreditur preferen, termasuk ketentuan dalam BW seperti Pasal 1131 dan 1132 BW, serta ketentuan khusus mengenai hak negara atas

¹⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). P. 133

pemulihan kerugian lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dua putusan pengadilan yang menjadi objek utama kajian, yaitu Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn dan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum positif, khususnya hukum kepailitan, dilakukan oleh hakim dalam menangani persoalan hukum yang berkaitan dengan kedudukan KLHK sebagai kreditur negara serta tindakan kurator yang tidak mencantumkan piutangnya dalam daftar piutang pailit.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri *ratio decidendi* dari kedua putusan tersebut dan menguji apakah pertimbangan hukum majelis hakim telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta asas-asas dalam sistem hukum kepailitan dan perlindungan hukum lingkungan. Pendekatan kasus menjadi penting karena putusan pengadilan adalah bagian dari sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia, sehingga dapat digunakan untuk menguji konsistensi penegakan hukum terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki kewenangan, yaitu materi hukum yang mencakup aturan-aturan hukum, catatan resmi, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan kedudukan kreditur negara dalam kepailitan,¹⁸ yang diantaranya adalah:

- a) Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- b) Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- c) Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2005).

¹⁸ Asiva Noor Rachmayani, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

- d) Pasal 100 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- e) Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- f) Pasal 133 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- g) Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek*;
- h) Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek*;
- i) Pasal 1134 *Burgerlijk Wetboek*;
- j) Pasal 1135 *Burgerlijk Wetboek*;
- k) Pasal 1137 *Burgerlijk Wetboek*;
- l) Pasal 1233 *Burgerlijk Wetboek*;
- m) Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*;
- n) Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*;
- o) Pasal 1917 *Burgerlijk Wetboek*;
- p) Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- q) Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- s) Pasal 90 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- t) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *juncto* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- u) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

v) Putusan Mahkamah Agung:

Adapun putusan tersebut terdiri dari Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023 PN Niaga Mdn; Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn; Putusan Nomor 2145 K/Pdt/2018; Putusan Nomor 65/PDT-LH/2017/PT JMB.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi, buku hukum, jurnal hukum yang mencakup dasar-dasar (asas hukum), perspektif para pakar hukum (doktrin), hasil kajian hukum, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum. Namun, penting untuk mempertimbangkan kemampuan ilmiah dan sebaiknya tidak terlihat langsung dalam kejadian tersebut agar pendapat yang disampaikan tetap objektif.¹⁹ Data sekunder dapat disebutkan juga sebagai sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang berasal dari kepustakaan jurnal, buku-buku, dan juga

¹⁹ Asiva Noor Rachmayani.

peraturan daerah dan undang-undang yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁰ Didalam latar belakang menguraikan arti kepailitan secara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang. Sedangkan secara tata bahasa, kepailitan merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan “pailit”. Ketika kita membaca semua ketentuan dalam Undang-Undang.

1.6.4 Metode Analisa/ Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, atau untuk norma yang tidak berisi memerlukan penemuan hukum dengan menerapkan cara penafsiran hukum dalam menggali hukum. Sementara itu, untuk norma yang tidak jelas membutuhkan klarifikasi dengan menggunakan metode analogi. Dan untuk norma yang saling bertentangan akan diterapkan metode analisis secara hirarki vertikal maupun horizontal.²¹ Dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi/ penafsiran hukum untuk membangun

²⁰ Asiva Noor Rachmayani.

²¹ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan, yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Mengidentifikasi fakta-fakta hukum mengenai hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang sedang diteliti;
- b) Mengumpulkan semua bahan-bahan hukum yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti;
- c) Menelaah permasalahan yang dikumpulkan lalu dibahas dan diajukan dalam penelitian;
- d) Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada didalam kesimpulan.